

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memproduksi dan mengedarkan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya peredaran alat kesehatan.
 - b. Menarik peredaran alat kesehatan yang tidak memiliki izin
 - c. Memberi sanksi kepada pelaku sesuai dengan perundang-undangan.

Penegakan hukum dalam bidang Alat Kesehatan dilakukan oleh Tim Inspeksi Direktorat Jendrak Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan Satuan Gagasan Penegakan Hukum Pemberantasan Obat dan Makanan produk illegal. Kementerian Kesehatan RI juga bekerja sama dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan POLRI (Polisi Republik Indonesia).

2. Upaya penanggulangan pelaku yang mengedarkan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar adalah memakai Sistem Registrasi Online, yaitu sistem *e-Infoalkes* yang disiapkan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, sehingga seluruh perusahaan,

produsen serta Penyalur Alkes dan PKRT serta masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi mengenai perizinan Alkes dan PKRT atau profil perusahaan Alkes, dapat mengecek melalui aplikasi tersebut. Melalui link: <http://infoalkes.kemkes.go.id/> dapat dipastikan kebenaran Alkes dan PKRT yang ingin diketahui. Fitur-fitur yang tersedia dalam pilihan: Produk Alkes atau PKRT, Dalam Negeri (Lokal) atau Luar Negeri (Impor), Nomor Izin Edar, Nama Produk, Pendaftar, Tipe dan Produsennya.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Peran serta masyarakat sangat penting untuk mengawasi peredaran alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memakai alat kesehatan yang memiliki izin edar.
3. Memperketat pengawasan terhadap para penjual alat kesehatan baik online maupun offline.
4. Untuk mempermudah cara mengetahui tentang izin edar alat kesehatan dapat melalui website <https://infoalkes.kemkes.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aknolt Kristian Pakpahan, (et.al), *Pedoman Menghadapi Pandemi*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Juli 2021

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Petanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, 2011

D. Schaffmeister, Nico Kejizer dan E.PH. Sutoris, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995

Jaka Pradita, Ahmad Muslim Nazzaruddin, *Antipanik! Buku Panduan Virus Corona*, Elex Media Komputindo, 2020

M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014

Maria Farida Indriati. S, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015,

Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* Bina Aksara, Jakarta, 1968

Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta, 2012

Prof, Dr. Wirjono Projudikoro, S.H., *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014

Roeslan Saleh, *Pebuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETAHEM, Jakarta, 1986

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung, 1987

Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Permenkes Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan

C. Internet

Aditya Putra Perdana, “Pengungkapan Alat Tes Antigen Tanpa Izin Edar

Diawali Keresahan Warga”, <https://www.kompas.id/baca>

[/nusantara/2021/05/06pengungkapan-alat-tes-antigen-](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/05/06pengungkapan-alat-tes-antigen-tanpa-izin-edar-diawali-keresahan-warga/)

[tanpa-izin-edar-diawali-keresahan-warga/](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/05/06pengungkapan-alat-tes-antigen-tanpa-izin-edar-diawali-keresahan-warga/) , diakses pada 15

Oktober 2021 pukul 20.35

Dit. Pengawasan Alkes dan PKRT, “Pengawasan Mutu Produk Rapid

Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) di Tempat Jasa

Layanan Pemeriksaan RDT-Ag,
<https://farmalkes.kemkes.go.id/2021/10/pengawasan-mutu-produk-rapid-diagnostic-tese-antigen-rdt-ag-di-tempat-jasa-layanan-pemeriksaan-rdt-ag/> , diakses pada tanggal 15 Oktober pukul 21.00

Yakub Pryatama Wijayaatmja, “Polri Ungkap 33 Kasus Pelanggaran dan Penjualan Obat Covid-19 dan Tabung Oksigen”,
<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/421553/polri-ungkap-33-kasus-pelanggaran-penjualan-obat-covid-19-dan-tabung-oksigen>, diakses pada tanggal 15 Oktober pukul 22.30

D. Jurnal Hukum

Molek Syah Pitri, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Memproduksi/Mengedarkan Obat-obatan Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Medan, 2018